

## BAB II

### TINJAUAN UMUM *IDDAH* DAN *IHDAD*

Di zaman sekarang nikah –yang menurut kebanyakan masyarakat modern- dinilai sebagai orientasi pemenuhan kebutuhan biologis, yaitu seks. Namun esensi sebenarnya bukan itu, nikah memiliki makna ibadah yang sangat mulia sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>19</sup>

Namun di dalam sucinya sebuah ikatan perkawinan atau rumah tangga tentu tidak akan selalu berjalan dengan baik, ada banyak sekali ujian yang akan muncul silih berganti di dalamnya tergantung bagaimana ikatan suami-istri tersebut menyikapi, jika kuat dalam menghadapinya maka semakin kuat pula ikatan tersebut, dan jika tidak maka akan tumbang yang mungkin tidak sedikit yang diikuti dengan sebuah perceraian. Dari perceraian tersebut seorang wanita di haruskan menjalani masa *iddah*, yaitu masa tunggu perempuan sebelum memulai ikatan baru dengan orang lain.

#### **A. *Iddah*: pengertian dan Sejarahnya**

*Iddah* secara etimologi berasal dari kata '*iddatun* yaitu mashdar dari kata '*adda-yaiiddu-iddatan* yang artinya hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus diperhitungkan.<sup>20</sup> Yaitu seorang wanita (istri) menghitung hari-hari masa haid serta masa bersihnya. Sedangkan secara terminologi *iddah* adalah masa dimana seorang wanita menagguhkan pernikahan sepeninggal suaminya baik didasari dengan sebuah perceraian maupun wafatnya suami.

---

<sup>19</sup> Ria Rezky Amir, “*IDDAH (TINJAUAN FIQIH KELUARGA MUSLIM)*”. *Jurnal al-Mau'izhah*, vol.1, no.1 (September 2018): 12.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), hal. 624., Zayn al-Din Ibnu Nujaym al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq Sharh Kanzu al-Daqaiq*, (Maktabah Shamelah Vol. VI), jilid IV, hal. 138.

Pada masa itu wanita tersebut diharuskan menahan diri untuk tidak menikah dalam kurun waktu yang ditentukan.

Menurut kelompok syafi'iyah, *iddah* adalah suatu masa yang harus dilalui seorang istri (yang ditinggal mati atau dicerai suaminya) yang dimaksudkan untuk mengetahui kesucian rahimnya, *ta'abbudi*, serta berbelas sungkawa atas wafatnya suami. Kelompok hanafiyah berpendapat, *iddah* ialah masa yang ditentukan bagi seorang istri dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan seksual.<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili menjelaskan pengertian Iddah dengan lebih spesifik, yaitu masa yang ditentukan syariat setelah perceraian, di mana hal tersebut wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa itu serta tidak boleh menikah kembali hingga masa tersebut selesai.<sup>22</sup>

Praktek *iddah* dalam islam ini sangatlah mulia serta mengandung banyak hikmah di dalamnya. Jika kita melihat kondisi wanita pada masa jahiliyah (pra islam), menurut Imam Syafi'i ketika seorang istri ditinggal mati suaminya, maka dia ditempatkan di gubuk reot, diberi pakaian yang paling jelek, tidak boleh memakai wangi-wangian, sehingga baunya sangat tidak sedap, kemudian didatangi binatang khimar, kambing, atau burung yang menempati bersamanya selama satu tahun. Setelah satu tahun dijalani, dia dilempari kotoran binatang pada bagian belakangnya, baru dia bisa pulang bersama keluarganya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia telah sampai pada batas waktu yang harus dilalui agar dia lupa dengan kendali suaminya, sebagaimana binatang membuang kotoran di belakang badan dan melupakannya.<sup>23</sup> Redaksi lainnya menyebutkan bahwa *iddah* pada masa jahiliyah dilakukan dengan cara mereka melebih-lebihkan pihak laki-laki atau hak suami serta dalam mengagungkan akad nikah, yang mana mereka

---

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1986), h. 517, jilid IV

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), hal. 433, jilid. 7

<sup>23</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: UIN Malang, 2009), 132.

menetapkan bagi wanita yang ditalak untuk menahan dirinya selama setahun penuh dengan memakai pakaian yang paling buruk serta mengurung dirinya di dalam rumah.

Setelah islam datang sebagai agama yang mudah serta menjunjung tinggi hak-hak wanita. Kemudian mengatur praktek *iddah* secara adil dan ringan, dengan pengurangan masa *iddah* yang ada pada masa pra-islam, yang awalnya dilakukan selama setahun penuh menjadi beberapa bulan sesuai dengan kondisi perceraian hubungan suami-istri tersebut.

## **B. Macam-macam Iddah**

Secara garis besar *'iddah* dibagi menjadi dua, yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak. Berikut uraian macam-macam dan perhitungan masa *iddah*:

1. *Iddah* karena cerai mati, wanita yang ditinggal mati suaminya ada dua keadaan, yaitu dalam keadaan hamil, yaitu *iddahnya* sampai melahirkan, apabila tidak hamil *iddahnya* 4 bulan 10 hari.
2. *Iddah* dalam keadaan hamil, wanita yang suaminya meninggal sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* sampai melahirkan, sekalipun hanya sesaat setelah suaminya meninggal. Bahkan perempuan yang suaminya meninggal bersamaan dengan itu dia melahirkan (suaminya belum dikubur), maka perempuan tersebut diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain.
3. *Iddah* dalam Keadaan Tidak Hamil, perempuan yang suaminya meninggal sedang ia tidak dalam keadaan hamil, *iddahnya* 4 bulan 10 hari.
4. *Iddah* karena cerai hidup ada tiga keadaan yaitu:
  - a. Perempuan dalam keadaan hamil, *iddahnya* sampai melahirkan.
  - b. Perempuan dalam keadaan sudah dewasa (sudah mencapai masa haid), *iddahnya* 3 kali suci.

- c. Perempuan dalam keadaan suci baik dia belum baligh (belum haid), atau sudah putus haidnya (menopause), iddahnya yaitu 3 bulan.

### C. Pengertian *Ihdad*

Abu Yahya Zakaria al-Anshari berpendapat, kata *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, kadang-kadang juga bisa disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian syara' *ihdad* ialah: ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزينة. Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan.<sup>24</sup> Sedikit berbeda dengan beliau, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi mengatakan *iddah* secara terminologi adalah: إمتناع من الزينة يف البدن. yaitu Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan”.<sup>25</sup>

Dari dua perspektif diatas dapat diambil dua poin pokok: pertama, pada pespektif yang pertama wanita yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai pakaian yang dicelup (pakaian-pakaian berwarna mencolok yang biasa dipakai untuk pesta) dengan maksud menghiasi badan. Pada perspektif kedua, seorang wanita tidak diperkenankan bersolek (memakai make-up) serta berhias yang berkontak langsung dengan dengan anggota badan. Dari dua perspektif diatas dapat diambil benang merahnya; menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun selain anggota badan tidak dilarang.

Redaksi lain menyatakan terkait definisi *ihdad*:

الإحداد أو الحداد في اللغة الإمتناع من الزينة، واصطلاحاً: ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. وهو خاص بالبدن، فالأمانع من تجميل فراش وبساط وستور، وأثاث بيت وجلس امرأة على حريير

<sup>24</sup> Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*, juz II, (Surabaya, , Al Hidayah, t.th), h. 107.

<sup>25</sup> Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, juz IV, (Surabaya, Al Hidayah, t.th.), h. 43.

*Ihdad atau Hidad secara bahasa adalah menahan diri dari dari berhias. Sedangkan menurut istilah, hidad adalah meninggalkan wangi-wangian, perhiasan, celak mata, dan minyak baik yang wangi maupun tidak, yang demikian hanya khusus yang berkaitan langsung dengan anggota badan wanita. Namun, tidak dilarang bagi mereka memperindah tempat tidur, permadani, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. serta tidak dilarang pula duduk di atas kain sutera.*<sup>26</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan, meski secara redaksi beberapa perspektif diatas sedikit berbeda, namun memiliki pokok pikiran yang sama, yaitu perintah untuk meninggalkan pemakaian hiasan, bersolek (make-up), dan sebagainya yang dapat menimbulkan gairah laki-laki, bagi perempuan yang putus perkawinannya.

#### **D. Landasan Hukum Iddah dan Ihdad**

Kewajiban *iddah* dan *ihdad* bagi wanita yang dicerai suaminya adalah mutlak, hal ini sesuai dengan nash-nash yang tertera di dalam al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artunya: Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), h. 659.

mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para wanita) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>27</sup>

Pada ayat diatas kata ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ bermakna menunggu selama tiga kali haid atau tiga kali suci, guna mengetahui bahwa rahimnya masih kosong dari janin juga agar tidak terjadi percampuran nasab. Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga golongan wanita yang dikecualikan dari cakupan ayat ini, yaitu: (1) wanita yang ditalak sebelum digauli (yang seperti ini tidak ada *iddah* baginya), (2) wanita yang masih sangat muda yang belum mencapai usia haid dan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia (yang seperti ini *iddahnya* tiga bulan), dan (3) wanita hamil yang mana masa *iddahnya* adalah sampai melahirkan. Jadi, ayat ini khusus berkenaan dengan *iddah* wanita yang masih mungkin untuk mengalami haid, sudah digauli suaminya, dan tidak sedang hamil.<sup>28</sup>

2. QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka

<sup>27</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr,2009), hal. 690, jilid 1.

*lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>29</sup>

Pada ayat di atas *iddah* bagi istri yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari, adapun yang hamil, *iddahnya* adalah sampai anaknya lahir meski kelahiran tersebut terjadi sesaat setelah si suami meninggal. Wanita tidak boleh berkabung atas selain suami (seperti saudara, ayah, atau kerabat lainnya) lebih dari tiga hari. Dalam *iddah* wafat ini tidak ada bedanya antara wanita yang masih kecil dan yang sudah tua, maupun antara wanita yang sudah digauli suaminya dan yang belum, karena *iddah* ini pada dasarnya untuk berkabung, sedang tujuan untuk mengetahui kekosongan rahim terhitung sebagai tujuan sekunder.<sup>30</sup>

3. Hadits riwayat Bukhari, Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

*Zainab berkata Aku mendengar Ummu Salamah berkata Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun" (HR. Bukhari).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dilarang bercelak, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini

---

<sup>29</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hal. 739, jilid 1.

diucapkan Nabi dua hingga tiga kali. Hal tersebut menurut mayoritas ulama' mengandung makna bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

4. Dalam hadits lain riwayat Bukhari Muslim juga diceritakah:

*Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan idhad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddah nya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya) (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>*

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyebutkan bahwa Allah swt memang tidak menyebutkan *ihdad* secara langsung dalam Al-qur'an, namun ketika Rasulullah saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber *ihdad*, maka perintah tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt.<sup>32</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas, jumhur ulama' sepakat bahwasanya wajib hukumnya melaksanakan '*iddah* dan *ihdad* bagi wanita pasca cerai dengan suaminya.sejak. Dengan tiga hukum yang menjadi dasar ini yakni al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' para ulama maka kewajiban '*iddah* sangat kuat, dikarenakan atas dasar tiga hukum tersebut yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

<sup>31</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al- Jami " Al- Sahih, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi, juz 2* (Beirut : Dar Ihya' At Turats al-Arabiy, t.th), h. 1127.

<sup>32</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz V, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 246.



## E. Hikmah Menjalani *Iddah*

Berikut adalah hikmah-hikmah dari *iddah*:

1. Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan waktu untuk berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, yang sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.<sup>33</sup>
5. Masa menyelesaikan masalah bila masih ada masalah dan akan tetap Berpisah.
6. Memberi masa peralihan untuk menentukan hidup baru.
7. Sebagai masa berkabung bila suaminya meninggal (untuk menghargai suami beserta keluarganya).
8. Sebagai hukum ta'abbudy.

## F. Pengertian Wanita Karir dan Fenomena *Iddah* Di Era Sekarang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita artinya perempuan dewasa. Sedangkan karir artinya perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, serta pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>34</sup> Istilah *career* dalam bahasa Inggris ialah suatu pekerjaan atau profesi yang memerlukan pelatihan untuk melaksanakannya

---

<sup>33</sup> Saad adz-Zrari'aha, dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah, menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyiakan perintah dan memanipulasinya, *Mustahafa Ali Ali-Azzarqa*, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 42.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1268.

dengan tujuan menekuninya dalam kehidupannya.<sup>35</sup> Karir bisa juga diartikan dengan serangkaian pilihan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk tetap dapat hidup.<sup>36</sup>

Menurut A. Hafiz Anshary A.Z wanita karir ialah wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita karir lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah daripada dirumah bersama dengan anak-anak dan keluarganya.<sup>37</sup> Pendapat lainnya mengatakan wanita karir adalah wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga yang lebih maju secara finansial dan jabatan melalui peningkatan karir dan pekerjaan.<sup>38</sup> Pendapat senada juga diungkapkan Ismiyati Muhammad, wanita Karir ialah wanita yang memiliki pekerjaan serta mandiri secara finansial baik kerja pada orang lain maupun membuka usaha sendiri. Di zaman kekinian wanita karir identik dengan wanita pintar dan wanita modern.<sup>39</sup>

Hafiz Anshary A.Z berpendapat terkait ciri-ciri wanita karir sebagai berikut:

1. Aktif dalam melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan untuk mencapai suatu kemajuan.

---

<sup>35</sup> *Gender dan wanita karir*, hal. 93

<sup>36</sup> Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai cet- 1* (Jakarta: 1986, Remaja Karya), hal. 2.

<sup>37</sup> A. Afiz ansary A.Z dan Uzaima T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet – III* (Jakarta: 2002, Pustaka Firdaus) h. 11-12.

<sup>38</sup> Edi susilo. *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, AL-HUKAMA; The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, (Desember 2016), h. 278

<sup>39</sup> Ismiyati Muhammad, “*Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*” Alwardah: Jurnal Kajian Wanita, Gender dan Agama 13:1 (Juni 2019), h. 109.

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang profesional dan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, seperti bidang politik, ekonomi, kedokteran, perindustrian, kemiliteran, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.
3. Bidang pekerjaan tersebut sesuai dengan keahliannya serta berdampak pada kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, maupun jabatannya.<sup>40</sup>

Ditinjau secara garis besar berdasarkan pengertian diatas, wanita karir ialah wanita yang banyak menghabiskan waktunya di luar rumah (tempatnya berkarir) yang terlibat langsung dalam kegiatan profesional baik itu kewirausahaan, instansi pemerintahan, pelayanan publik, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan kualitas diri.

Secara umum bekerja; mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga adalah suatu keharusan. Kita sebagai manusia di anjurkan memiliki etos kerja yang tinggi baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. apalagi jika hal itu erat kaitannya dengan pernikahan (rumah tangga) yang mana demi mensejahterakannya ekonomi merupakan penunjang pokok di dalamnya. Tidak heran jika di zaman sekarang banyak pasangan suami-istri yang mulai berkarir atau bahkan membuka wirausaha nya sendiri, sering kita temukan seorang suami berkarir diluar rumah sedangkan istri membuka usaha sendiri dirumahnya semisal; jual beli online, membuka warung makan, dan sebagainya, atau bahkan mereka sama sama membangun karir nya di luar rumah guna membangun keluarga yang sejahtera.

Di era modern bagi wanita karir, akses keluar rumah atau berhias diri dengan sewajarnya guna menunjang karir diluar atau bekerja untuk keluarga dan anak-anaknya merupakan suatu keniscayaan bagi seorang yang masih mempunyai tanggung jawab, dalam hal ini sebagai seorang ibu. Walaupun kenyataan tersebut kadang terhalang oleh ketentuan-ketentuan ihdad disaat

---

<sup>40</sup> A. Afiz ansary A.Z dan Uzaima T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 21-22.

mereka ditinggal oleh suaminya (putus pernikahannya), namun selama tidak keluar dari kodratnya sebagai wanita yang sedang dalam masa iddah dan ihdad, serta berstatus sebagai pencari nafkah diluar rumah, maka hal tersebut diperbolehkan dengan catatan professional dalam menjalankan masa iddah dan ihdad serta profesional dalam berkarir mencari nafkah untuk keluarganya.

Bagi wanita yang berkarir yang bekerja di luar rumah. kedudukan wanita dan laki-laki sama. Bagaimana mungkin wanita bisa melakukan ihdad sedangkan mereka harus melakukan tugas yang sama dengan laki-laki dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian terhadap pelaksanaan ihdad bagi wanita karir. Pertama; dalam berpakaian menarik, wanita yang sedang menjalani ihdad sedang mereka dituntut berkerja dengan penampilan yang menarik, seperti pemimpin perusahaan, kantor dan sebagainya. Berpakaian menarik untuk menunjang karirnya di perusahaan tentu menjadi faktor utama sebagai pemimpin, karena merupakan bentuk profesionalitas dan bisa menjadi contoh bagi karyawan-karyawannya. Kedua; dalam mengembangkan karirnya, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dan ada pula yang tidak.

Pada umumnya tidak ada larangan bagi wanita karir yang bekerja di luar rumah selama tidak melanggar batasan yang telah ditentukan. Wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama ia sangat membutuhkannya atau selama pekerjaan tersebut dilakukan secara hormat dan sopan.<sup>41</sup> Zakiyah Darajad berpendapat bahwa banyak lapangan kerja yang cocok dengan wanita, hanya saja ia tidak boleh melupakan kodrat kewanitaan yang melekat pada dirinya. Sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskan tentang kebolehan tersebut dalam Qs. al-Nahl ayat 97:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Munawar, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, hal. 76.

<sup>42</sup> Ibid, hal. 83

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Ayat diatas merupakan dorongan bagi laki-laki dan perempuan untuk bersemangat menunaikan amal kebajikan serta kewajiban-kewajiban agama, termasuk mencari nafkah bagi wanita karir yang putus pernikahannya guna melanjutkan estafet suaminya sebagai tulang punggung keluarga.

Di sisi lain Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak mengharuskan untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Ketika seorang wanita telah menikah, maka Islam membebaskan kehidupannya di pundak suaminya sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja dengan giat dan gigih demi menghidupi keluarganya. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak selamanya terjadi, karena dalam kondisi tertentu bisa saja sang isteri berbalik menjadi tulang punggung keluarga, sebut saja saat ditinggal suami, di mana seluruh beban dan kehidupan keluarga berada di tangan seorang isteri. Seorang isteri ditinggal oleh suaminya, di satu sisi mengharuskannya bekerja lebih giat lagi demi memenuhi kebutuhan keluarga pasca kepergian suaminya, di sisi lain ia diharuskan untuk menjalankan ‘*iddah*’ sesuai dengan ketentuan dalam syari’at Islam.

## **G. Faktor Pendorong Wanita Berkarir**

Dehumanisasi terhadap kaum perempuan pernah terjadi dalam panggung sejarah akibat budaya patriarki, bahkan hingga sekarang masih

banyak terlihat diskriminasi terhadap kaum perempuan. Berdasarkan penelusuran literatur menurut hemat penulis, faktor materialistik merupakan faktor utama dan dasar yang menjadi penyebab terciptanya dehumanisasi terhadap perempuan yang kemudian berdampak pada terbentuknya budaya patriarki di segala sektor kehidupan.

Di zaman pra-sejarah, ketika tanah masih menjadi milik bersama semua kalangan, belum sempurnanya alat bercocok tanam yang membatasi kemungkinan adanya pertanian yang layak, sehingga kontribusi perempuan dinilai lebih cocok untuk berkebun dan melakukan pekerjaan yang produktif, berupa membuat barang-barang dari tanah liat, menenun serta membereskan urusan rumah tangga. Sedangkan laki-laki bekerja mencari ikan dan berburu. Sebuah pembagian tugas yang menunjukkan peran penting wanita dalam sektor ekonomi produktif.<sup>43</sup> Namun setelah penemuan tembaga, timah, perunggu, dan besi yang dapat dijadikan sebagai alat-alat tukar jual-beli, maka terjadilah ketimpangan gender, yaitu wanita yang perannya mulai tergantikan oleh alat-alat tersebut. Di sisi lain, efisiensi dan intensitas pekerjaan untuk membersihkan hutan diperlukan tenaga laki-laki, maka laki-laki juga membutuhkan tenaga perempuan dengan jalan perbudakan sehingga menggeser peran produktifitas perempuan. Otoritas dan peran produktif laki-laki inilah yang menjadikan wanita dianggap remeh, bahkan berakibat pada hak kepemilikan harta diwariskan dari ayah ke anak laki-laki, bukan pada ibu atau anak perempuan. Hal ini juga dibenarkan dalam fakta sejarah Mekkah pra Islam di mana ideologi masyarakat Mekkah memandang rendah perempuan baik dalam status sosial maupun produktifitas.<sup>44</sup> Pergeseran otoritas produktif perempuan ini berdasarkan faktor materialistik yang kemudian menciptakan budaya patriarki dengan dominasi laki-laki dalam sektor kehidupan.

---

<sup>43</sup> Edi susilo. *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, AL-HUKAMA; The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, (Desember 2016), h. 277

<sup>44</sup> A. M. Sahal Mahfudz dalam Pengantar Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), xiii.

Namun lambat laun, ketika wanita sudah mulai mampu bekerja dan bersaing dengan laki-laki, otoritas produktif wanita melalui perjuangan bertajuk emansipasi wanita, gender, dan sejenisnya pada abad ke-20, kini telah menampakkan hasil. Dalam sektor politik, budaya, ekonomi, olah raga, dan lain sebagainya, dimana wanita telah terlibat aktif di banyak sektor kehidupan. Misalnya sektor politik, Benazir Bhutto pernah menjadi Perdana menteri Pakistan yang sebelumnya dikuasai oleh perdana menteri Ziya<sup>ul</sup> Khaq, Begum Khalida Zia (Perdana Menteri Bangladesh), Megawati Soekarno Putri (Presiden Indonesia), dll.<sup>45</sup> Di sektor ekonomi banyak wanita yang bekerja bahkan sebagai PNS, pramugari, perhotelan, perbankan, dan lain sebagainya, yang bahkan tidak sedikit yang menganggap wanita lebih di butuhkan jasanya dalam bidang tertentu guna meningkatkan penjualan dan daya tarik konsumen. Dengan hal tersebut mendorong wanita untuk meningkatkan potensi dan kualitas diri agar dapat bersaing dengan kaum laki-laki dan tidak kembali terjerumus ke dalam budaya patriarki.

Ada beberapa alasan yang menjadi faktor pendukung yang menjadikan wanita berkarir diluar rumah. Beberapa diantaranya ialah faktor pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebutuhan aktualisasi diri. Berikut beberapa faktor yang mendorong wanita berkarir:

#### 1. Faktor Pendidikan

Sama halnya dengan laki-laki, wanita juga memiliki hak yang sama dalam ruang lingkup pendidikan, wanita berhak untuk mengkaji ilmu pengetahuan sebab ilmu pengetahuan memberikan pengaruh dalam hidup.<sup>46</sup> Sejak program wajib belajar digulirkan oleh pemerintah, masyarakat telah mengubah pola pikir mereka akan pentingnya

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 278

<sup>46</sup> Muhammad Ichsan, dan Erna Dewi, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah", Jurnal Ilmiah Syari'ah 19:1 (Juni, 2020) 49.

pendidikan bagi masa depan. jika dulunya pendidikan hanya diutamakan bagi laki-laki, namun seiring berkembangnya, memaksa wanita juga ikut serta dalam menuntut ilmu maupun pendidikan bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Dengan pendidikan wanita mampu bersaing dalam berbagai bidang lapangan kerja dan tidak sedikit yang menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir.

## 2. Faktor Ekonomi

Desakan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor wanita untuk terjun dalam dunia karir dengan harapan dapat membantu dan mengangkat perekonomian keluarga serta mampu memiliki penghasilan sendiri.

## 3. Faktor sosial

Dengan berkarir wanita dapat menjalin relasi sosial dengan masyarakat lainnya. Selain untuk membantu memenuhi perekonomian keluarga, dengan berkarir juga wanita dapat meningkatkan status sosial di kehidupan sosial bermasyarakat.

## 4. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Keinginan untuk meningkatkan kualitas dirinya berdasarkan potensi diri, pengalaman, maupun ilmu yang didapatkannya sejak pendidikan dini hingga perguruan tinggi, juga menjadi salah satu faktor seorang wanita memilih berkarir di dunia kerja.<sup>47</sup>

## H. Tinjauan Pakar Terhadap Wanita Karir

Husein Muhammad dalam buku *Wanita Islam dan Negara* mengatakan bahwasannya, dalam Islam seorang wanita diberi kebebasan serta

---

<sup>47</sup> Abdul Fatakh, *“Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam”* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 3:2 (Desember, 2018): 160-163.



berhak bertanggung jawab atas masalah-masalah sosial layaknya laki-laki, salah satunya adalah dalam hal ekonomi. Wanita juga diperbolehkan untuk bekerja sama dengan laki-laki di segala aspek kehidupan.<sup>48</sup> Hal senada juga dijelaskan Yusuf Qardhawi dalam buku Fatwa-fatwa Kontemporer, hukum wanita yang bekerja diluar rumah atau yang disebut wanita karir adalah *jaiz* hukumnya yakni dibolehkan yang kemudian dapat berubah menjadi sunnah atau wajib berdasarkan keadaan. Seperti halnya, seorang janda yang bercerai dengan suaminya, atau untuk membantu perekonomian keluarga. Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Fiqh Hambali membolehkan wanita bekerja selama dapat dipastikan keamanan dan keselamatan bagi wanita tersebut. Syeikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah telah mensyariatkan dan memerintahkan kepada hambanya untuk bekerja” hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*”Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Berdasarkan pendapat para ulama’ diatas dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan wanita untuk bekerja dengan catatan memenuhi syarat-syarat serta pekerjaan tersebut tidak melanggar ketentuan syari’at. Adapun ciri-ciri wanita karir dalam Islam ialah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Wanita, Islam & Negara : Pergulatan Identitas dan Entitas Cet-1* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 180-181.

1. Pekerjaan tersebut bebas dari hal-hal yang akan menyebabkan masalah kemungkar, membahayakan agama dan kehormatannya.
2. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan rumah, karena mengurus rumah tangga sudah menjadi kewajiban seorang istri (jika masih ada suami yang mencari nafkah), sedangkan bekerja diluar rumah hanya sebatas dibolehkan.
3. Mendapatkan izin (ridho) dari suami. Karena taat kepada suami merupakan kewajiban seorang istri.
4. Menerapkan etika keislaman seperti menjaga diri ketika berikhtilat atau berbaur dengan lawan jenis dalam lingkup kerja.
5. Pekerjaannya sesuai dengan sifat feminisme seperti mengajar, melatih, mengobati, dan yang sesuai dengan kompetisinya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Gender dan wanita karir*, hal. 96-99